

Nama Penerbit : PT Bank J Trust Indonesia	Jenis Produk : Trade Finance
Nama Produk : <i>Letter Of Credit (LC)</i>	Mata Uang : IDR (Rupiah)/Valuta Asing
Deskripsi Layanan : <i>Letter Of Credit</i> adalah dokumen keuangan yang diterbitkan oleh bank atas nama pembeli, yang menjamin pembayaran kepada penjual, selama penjual memenuhi syarat dan ketentuan tertentu yang diuraikan dalam LC.	

Fitur Utama

Limit Nasabah : Sesuai persetujuan Bank Jangka Waktu Fasilitas : 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang Jangka Waktu LC : Maksimal 180 hari (<i>Usance</i>)	Jenis Agunan : Tanah, Bangunan, Deposito Inventory, Piutang/ bentuk lainnya sesuai persetujuan Bank Dokumen Penerbitan : Aplikasi Penerbitan LC Kontrak Dokumen yang mendasari penerbitan LC
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sight LC</i> berarti pembayaran jatuh tempo segera (atau setelah penyerahan dokumen) setelah dokumen yang diperlukan diserahkan kepada bank penerbit, dan tidak ada penundaan waktu. <i>Usance LC</i>, berarti pembayarannya dilakukan di masa depan, biasanya setelah jangka waktu tertentu sejak tanggal pengiriman atau penyerahan dokumen. 2. Dalam transaksi menggunakan LC, JTRUST BANK hanya berurusan dengan dokumen, tidak dengan barang dan jasa. 3. Penerbitan LC tunduk tunduk pada ketentuan Uniform Customs Practice for <i>Documentary Credit ICC Publication no. 600</i> 	

Biaya-Biaya

Biaya Transaksi	Biaya Pengajuan Pinjaman
Penerbitan : 0.25% per quarter min USD 50 Amendment : 0.25% flat min USD 50 SWIFT : USD 25 Akseptasi : 0.125% per month min USD 50 Settlement (Discrepancy, Admin) : USD 100	Sesuai keputusan J TRUST BANK

Manfaat

<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan bertransaksi kepada Pembeli karena pembayaran hanya dilakukan apabila dokumen yang diterima telah sesuai dengan syarat dan kondisi dalam LC 2. Meningkatkan kredibilitas Nasabah dimata penjual karena jaminan pembayaran dilakukan oleh bank jika seluruh persyaratan dalam LC sudah terpenuhi 3. Memudahkan akses pembiayaan bagi Pembeli yang memerlukan pinjaman J TRUST BANK 4. Prosedur penerbitan LC relatif singkat dan mudah
--

Risiko

1. Pembeli menerima barang tidak sesuai dengan pesanan. Hal tersebut dapat dihindari dengan mensyaratkan *Certificate of Analysis* atau *Certificate of Inspection* (dokumen yang memverifikasi kualitas, keamanan, dan kepatuhan produk terhadap peraturan, rincian tentang proses inspeksi).
2. Dalam hal Nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran atas LC yang telah jatuh tempo, J TRUST BANK dapat mencatat kewajiban itu sebagai kredit bermasalah yang akan dikenakan denda sesuai ketentuan berlaku dan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Persyaratan dan Tata Cara

1. Memiliki rekening giro J TRUST BANK
2. Memiliki fasilitas penerbitan LC atau di-cover oleh *cash collateral* 100%
3. Memiliki Angka Pengenal Impor (API) untuk Importir
4. Melengkapi dokumen Formulir Permohonan Penerbitan LC beserta formulir lainnya sesuai dengan ketentuan J TRUST BANK